



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mintarsih, berkedudukan di Dukuh Margorejo, Desa Tegalombo, RT.08 RW.02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Tegalombo, Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto, S.H., dan Hadi Winarto, S.H. beralamat di Advokat yang berkantor di SUGIHARTO, SH & REKAN Desa Tlogorejo, RT. 02 RW. 04 Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tuminah, berkedudukan di Desa puncel RT.01 RW.03, kec. Dukuhseti, kab. Pati, Puncel, Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H., dan Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. beralamat di Desa Plangitan, RT. 07 / RW 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DALAM KONPENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak **Sunardi** dan Ibu **Sumarci** dalam perkawinan nya mempunyai anak tunggal yang bernama **Sudirno**, kemudian **Sudirno** melakukan pernikahan dengan Mintarsih pada tanggal 6 April 1975 mempunyai 5 orang anak perempuan **Sri Kadarini**, **Sumeri**, **Tri Septiyani**, **Sri Wahyuni** dan **Natalia Sudaryanti**;

2. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1988 ibu **Sumarci** telah meninggal dunia karena sakit, dan perkawinannya dengan **Sunardi** telah mempunyai harta bersama atau gono – gini berupa tanah sawah SHM : sertifikat hak milik No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara tanah **Sukowati**,
- Sebelah Selatan Jalan Desa,
- Sebelah Barat tanah **Prihati & Rugiyati**,
- Sebelah Timur tanah **Sugito**,

Tanah tersebut telah di garap / di kelola sejak dari pertengahan bulan Mei tahun 2005 sampai sekarang ini tahun 2024 oleh Keluarga **Sudirno** dan **Tuminah** sebagai Terlawan tidak pernah sama sekali menggarap tanah tersebut diatas;

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2007 Bapak **Sunardi** meninggal di Desa Puncel, Rt.08 Rw.02, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati dimakamkan di makam Dukuh Margorejo, Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, semasa hidupnya pada pertengahan bulan Mei Tahun 2005 telah menyerahkan tanah sawah dan penggarapannya tersebut kepada **Sudirno** dan **Mintarsih**, beliau berpesan bahwa sawah tersebut jangan dijual sama siapapun dan harus di gunakan untuk turun–temurun keluarga, Bapak **Sunardi** menyatakan sambil menangis meneteskan air mata, bahwa penyerahan tanah sawah ini harusnya dengan sertifikat sawah tersebut tetapi sertifikat hak milik (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, telah hilang di rumah Desa Puncel, Kec. Dukuhseti, beliau berpesan yang mengambil

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



sertifikat hak milik (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti adalah seseorang yang ingin menguasai dan memiliki sawah tersebut tanpa hak pada sewaktu-waktu yang akan datang seseorang akan mengurus keberadaan sawah tersebut;

4. Bahwa Bapak **Sunardi bin Karto Wagiyo** hidup bersama seorang janda bernama Ibu **Basri** status perkawinannya tidak jelas yang membawa anak bernama **Tuminah** (Terlawan) menikah dengan **Mat**, bertempat tinggal di Desa Puncel, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, dugaan kuat yang mengambil dan menyimpan tanpa hak sertifikat hak milik (SHM) No. 916 luas 2.720 m² atas nama **Sunardi** terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti adalah **Sdri. Tuminah** (Terlawan) dan **Mat** (suaminya) yang terindikasi ingin menguasai serta memiliki tanah tersebut;

5. Bahwa **Sunardi bin Karto Wagiyo** sudah menyerahkan hak kepemilikan maupun penggarapannya pada Sudirno dan Mintarsih (Pelawan) pada pertengahan bulan Mei tahun 2005 dan akta jual beli Nomor : 273/Dks/2006 tanpa melibatkan ahli waris **Sudirno bin Sunardi** batal demi hukum dan **Sudirno** tidak pernah menjual tanah sawah miliknya selaku anak tunggal maupun ahli waris dari **Sunardi bin Karto Wagiyo** dan **Sunardi bin Karto Wagiyo** sendiri tidak pernah menjual tanah sawah No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti atas nama **Sunardi** kepada **Tuminah** (Pemohon Eksekusi) maupun kepada orang lain, karena tanah sawah tersebut sudah diserahkan kepada **Sudirno bin Sunardi** dan **Mintarsih (Pelawan)** pada tahun 2005 dan pajak tanah sawah persil 00120 NOP : 33.18.200.011.012.-0142.0 itu sudah berpindah atas nama Sudirno sebagai wajib pajak, telah digarap sawah itu sampai sekarang, yang hasilnya digunakan untuk sekeluarga **Sudirno** sampai sekarang, tanpa gangguan dari siapapun sampai sekarang, Terlawan Tuminah dengan itikat buruk melakukan tipu muslihat dengan membuat kebohongan besar kalau pernah mengggarap dari tahun 2006 sampai tahun 2010;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan **Sudirno bin Sunardi** pada tahun 2006 **Sdri. Tuminah** (Terlawan) telah beritikad buruk ingin menguasai sawah

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



dengan melawan hukum tanpa hak dan telah merekayasa membalik nama sertifikat hak milik (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti atas nama **Sunardi** menjadi **Tuminah** (Terlawan) dengan dasar rekayasa tipu muslihat akta jual beli tanah yang tidak pernah dilakukan dengan **Sunardi bin Karto Wagiyo** di Notaris **Sugianto, S.H.** dengan rekayasa akta jual beli No. 273/Dks/2006 diragukan keabsahannya, jelas **Sunardi bin Karto Wagiyo** tidak mungkin atau tidak benar melakukan jual beli tanah tersebut maupun ganti balik nama **Tuminah** (Terlawan) karena tanah sawah sengketa sudah diserahkan pada **Sudirno** anak satu-satunya dari perkawinan **Ibu Sumarci** pada pertengahan bulan Mei Tahun 2005;

7. Bahwa **Sudirno bin Sunardi** baru mengetahui SHM : Sertifikat Hak Milik No. 916 yang menguasai **Tuminah (Terlawan)**, dengan beritikad buruk ingin menguasai dan memiliki tanah sawah sertifikat tanah (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti tanpa hak dalam serangkaian kebohongan yang besar kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan menggugat **Sudirno bin Sunardi** pada tanggal 12 April 2019 di Pengadilan Negeri Pati dengan No : **36/PdtG/2019/PN.Pti** dan gugatannya telah dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati,

kemudian **Sudirno bin Sunardi** mengajukan banding No.**588/Pdt/2019/Pt.SMG**, Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati; kemudian **Sudirno bin Sunardi** telah sakit memikirkan putusan-putusan dari hasil serangkaian kebohongan besar dari **Tuminah** (Terlawan) dan meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020;

8. Bahwa **Tuminah** sebagai Terlawan, selaku pemohon eksekusi tidak pernah sama sekali menggarap sawah (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa Sertifikat yang di kuasai Terlawan **Tuminah** tanpa hak (SHM) No. 916 luas 2.720 m² terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, seharusnya di dikembalikan kepada pihak pemiliknya **Sunardi bin Karto**

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Wagiyo telah meninggal dunia tahun 2007 maka harus diserahkan ahli warisnya (**Sudirno bin Sunardi**), karena **Sudirno bin Sunardi** meninggal dunia maka harus diserahkan kepada Pelawan (**Mintarsih**);

10. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati perkara No. **36/PdtG/2019/PN**Pti jo. No. **588/Pdt/2019/Pt.SMG** berdasarkan alasan-alasan bantahan perlawanan tersebut di atas putusan tersebut merupakan putusan non executable atau merupakan putusan yang tidak dapat di laksanakan eksekusinya;

Berdasarkan bantahan perlawanan-perlawanan tersebut diatas sesuai fakta hukum yang sebenarnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan bantahan perlawanan terhadap permohonan eksekusi dari Terlawan **Tuminah**, berkenan memberikan dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan gugatan bantahan perlawanan pihak ketiga (Derden Verset) yang diajukan PELAWAN untuk seluruhnya;
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang beritikad baik dan beralasan;
- Menyatakan menolak permohonan eksekusi Terlawan Tuminah No. 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti;
- Menyatakan Putusan No. 36/PdtG/2019/PN.Pti jo. No. 588/Pdt/2019/Pt.SMG merupakan putusan non executable atau amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan;
- Memerintahkan agar sita eksekusi yang diletakkan pada tanah sawah milik Pelawan (**Mintarsih**) oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pati diangkat, yang dahulu atas nama almarhum **Sunardi bin Karto Wagiyo** pada sertifikat hak milik No. 916 luas 2.720 m² yang terletak di Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara tanah **Sukowati**,
 - Sebelah Selatan Jalan Desa,
 - Sebelah Barat tanah **Prihati & Rugiyati**

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



➤ Sebelah Timur tanah **Sugito**

- Menghukum TERLAWAN (**Tuminah**) untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan perlawanan ini;

Atau,

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap dengan didampingi Kuasanya tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nuny Defiary, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Dalam eksepsi

1. Pelawan tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan.

Dalam positanya, Pelawan menyatakan bahwa dirinya adalah selaku Istri dari almarhum Sudirno, yang dalam perkawinannya dengan Sudirno, memiliki 5 (lima) orang anak, dimaksud dalam posita gugatan angka 1 (satu).

Atas posita tersebut, disampaikan eksepsi, yakni :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



- Bahwa pelawan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Dalam kedudukannya sebagai mantan istri, pelawan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Semestinya, yang berhak mengajukan adalah ahli waris anak, bukan mantan istri.
- Begitu pula kepentingan hukum, oleh karena terdapat anak-anak dari Sudirno selaku ahli waris, pelawan tidak memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan.

Dalam Konpensi

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil gugatan dari Pelawan ;
2. Bahwa pada pokoknya, perlawanan pelawan adalah berdasarkan adanya suatu dalil bahwa Sunardi bin Karto Wagiyo tidak pernah melakukan jual beli atas bidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 916, seluas: 2.720 m², atasnama: Tuminah. Selain alasan tersebut, tidak ada lagi alasan Pelawan dalam pengajuan gugatannya.
3. Atas dalil pelawan yang demikian, disampaikan jawaban, sbb :
 - Bahwa dalil tersebut, sudah tidak lagi relevan dengan / berdasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Pati nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Pti, yang menyatakan bahwa bidang tanah dimaksud dalam SHM Nomor : 916, adalah sah milik dari Tuminah
 - Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut, Alm. Sudirno telah pula mengajukan banding. Atas bandingnya itu, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dimaksud dalam putusan perkara banding nomor : 588/PDT/2019/- PT.SMG., dimana dalam amar putusan banding menyatakan : menguatkan atas putusan dari Pengadilan Negeri Pati dalam perkara yang dimohonkan banding.
 - Bahwa atas putusan banding tersebut, Sudirno maupun ahli warisnya tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga dinyatakan telah *inkracht*.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



- Lagipula, terhadap adanya transaksi jual beli dari Sunardi kepada Tuminah, telah dicatatkan dalam Akta Notaris Sugianto, SH, Notaris di Pati, yang memiliki keberlakuan (*validitas*) sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- Oleh karenanya, jika Pelawan mendalilkan tidak adanya jual beli antara Terlawan dengan Sunardi, adalah dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan putusan dimaksud

4. Bahwa atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tidak pula diajukan upaya hukum kasasi oleh ahli waris dari Almarhum Sudirno. Hal ini menunjukkan bahwa : ahli waris tersebut menerima terhadap isi putusan

Apabila sekarang diajukan gugatan perlawanan oleh pelawan yang tidak memiliki *legal standing* dan *legal interest*, maka terhadap perlawanannya tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

5. Atas dasar hal yang demikian, sudah sepatutnya terhadap gugatan dari Pelawan untuk ditolak seluruhnya

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, Pelawan dalam Konpensi, kami dudukkan dalam kedudukan selaku Tergugat Rekonpensi. Sedangkan terhadap Terlawan dalam Konpensi, dalam gugatan rekonpensi ini, adalah selaku Penggugat Rekonpensi ;

2. Bahwa terhadap apa yang kami tuangkan dalam jawaban dalam konpensi, dimohonkan untuk terulang dan diulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi, berdasar putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Pti., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor : 588/PDT/2019/PT.SMG., adalah pihak yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas bidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 916, terletak di: Desa: Tegalombo,

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten : Pati, seluas : 2.720 m², atasnama :
Tuminah, dengan batas-batas :

Batas Utara : Bpk. Wardjo

Batas Selatan : Jalan Desa

Batas Barat : Kasmirah, Subadi dan Suwito

Batas Timur : Rejo Dawut

Mohon selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa.

4. Bahwa putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut, tidak diajukan upaya hukum kasasi oleh Sudirno maupun ahli warisnya.

Oleh karenanya, terhadap putusan itu, kini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung semenjak 14 (empat belas) hari terhitung dari diberitahukannya isi putusan pada tanggal : 19 Desember 2019. Sehingga pada tanggal : 03 Januari 2020, terhadap putusan dimaksud, telah berkekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa dalam amar putusan-putusan Pengadilan tersebut, menghukum Sudirno *q.q.* ahli warisnya, untuk menyerahkan bidang tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonpensi, selaku pemenang dalam perkara *a quo* ;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi / semula Pelawan dalam Konpensi, adalah selaku istri dari almarhum Sudirno dan selaku orang yang menguasai / menggarap pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut

7. Bahwa sampai sekarang, Tergugat Rekonpensi tidak juga menyerahkan bidang tanah Objek Sengketa dimaksud, kepada Penggugat Rekonpensi.

Sehingga, jika dihitung semenjak telah berkekuatan hukum tetapnya putusan-putusan *aquo* hingga kini, terhitung telah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat Rekonpensi telah menguasai secara melawan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



hak, yakni dengan tidak diserahkannya bidang tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonsensi ;

8. Telah pula dilaksanakan tegoran (*aanmaning*) kepada Tergugat Rekonsensi oleh Pengadilan Negeri Pati sebagai pelaksanaan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah *juncto* Pengadilan Negeri Pati (*executie*), tidak diindahkan.

9. Bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonsensi yang menguasai dan menggarap secara melawan hak dan tidak menyerahkan bidang tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonsensi, sudah selayaknya untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum

10. Bahwa dalam setiap tahunnya, terhadap bidang tanah Objek Sengketa dapat ditanami sebanyak 2 x masa tanam, yakni : padi dan palawija.

Apabila dihitung, dalam setiap masa tanam, mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam setiap masa tanamnya. Sehingga dalam 9 kali masa tanam, setidaknya Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai dan menggarap lahan, sebesar : 9 x masa tanam x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) : Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

11. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar :

A. Kerugian Material

1. Kerugian karena tidak dapat mengolah tanah selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan : Rp. 135.000.000,-
2. Biaya Akomodasi dan Transportasi Penggugat sebesar : Rp. 15.000.000,-

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



3. Biaya
lainnya selama pengurusan perkara berlangsung : Rp.
5.000.000,-
Total : **Rp. 155.000.000,-**
(seratus lima puluh lima juta rupiah)

12. Sudah selayaknya kepada Tergugat Rekonsensi untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 155.000.000,- (terbilang : seratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya ;

13. Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya pula untuk dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, dalam setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Petitum ini dimohonkan agar peradilan dapat berjalan efektif dan menumbuh-kembangkan budaya taat hukum bagi Pencari Keadilan, serta agar Penggugat Rekonsensi tidak menderita kerugian lebih lanjut. Sekiranya terhadap tuntutan uang paksa tersebut diatas, adalah patut dan beralasan menurut hukum ;

14. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi tidak dapat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonsensi.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dimana pada alasan-alasan dari Terlawan dalam Kompensi / Penggugat Rekonsensi, adalah berdasarkan bukti yang sah dan berdasar hukum, sudah selayaknya kepada Pelawan dalam Kompensi/ Tergugat Rekonsensi,

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul atas gugat gugat ini, sebagai pihak yang kalah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Gugatan nomor : 19/Pdt.G/2024/PN.Pti, pada Pengadilan Negeri Pati, untuk berkenan mengadili yang amarnya memutuskan sbb :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

1. Menolak gugatan dari Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan dari Pelawan, tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / semula Terlawan dalam Kompensi, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;
3. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/ semula Pelawan dalam Kompensi, yang menguasai, mengambil manfaat / menanam dan tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi atas bidang tanah Objek Sengketa, dimaksud pada SHM Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 916, terletak di : Desa : Tegalombo, Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten : Pati, seluas : 2.720 m², atasnama : Tuminah, dengan batas -batas :

Batas Utara : Bpk. Wardjo
Batas Selatan : Jalan Desa
Batas Barat : Kasmirah, Subadi dan Suwito
Batas Timur : Rejo Dawut

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ semula Pelawan dalam Kompensi, untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi,

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



sebesar : Rp. 155.000.000,- (terbilang : seratus lima puluh lima juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Menghukum kepada Pelawan dalam Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara, sebagai pihak yang kalah.

Atau

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Mintarsih diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara Sudirno dengan Mintarsih diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An Kepala Keluarga Sudirno diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An Kepala Keluarga Mintarsih diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/S.Ket/GITJ-P/VIII/2019 An. SUNARDI diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3318-KM-22042020-0014 An. SUDIRNO diberi tanda **P-6** ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06 An. SUMARCI diberi tanda **P-7**

8. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2022 dan 2024 diberi tanda **P-8**

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim ternyata bukti bertanda P-1,P-4,P-5,P-6 dan P-7 telah sesuai aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sedangkan terhadap bukti P-2, P-3 dan P-8 *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tuminah diberi tanda **T-1**;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 916 seluas 2.720m2 terletak di Desa Tegalombo , Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberi tanda **T-2**;

11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Pti diberi tanda **T-3**;

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 588/PDT/2019/PT.SMG diberi tanda **T-4**;

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata bukti bertanda T-1,dan T-2 telah sesuai aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat sedangkan terhadap bukti T-3 dan T-4 *fotocopy* dari turunannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. **Saksi SUNARTO**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Sunardi yang merupakan orang-tua dari suami Penggugat;
- Bahwa Bapak Sunardi memiliki seorang isteri bernama Sumarci dan seorang anak bernama Sudirno;
- Bahwa Bapak Sunardi pernah tinggal bersama tanpa status perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Bu Basri;
- Bahwa dari hidup bersama tersebut, Bapak Sunardi memiliki seorang anak bernama Tuminah;
- Bahwa Bapak Sunardi dan Ibu Basri telah meninggal dunia;
- Bahwa terdapat harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Bapak Sunardi adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Bapak Sunardi yang bernama Karto Wagiyo;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh saat Bapak Sunardi masih tinggal bersama dengan Ibu Sumarci;
- Bahwa selama ini, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Bapak Sudirno;
- Bahwa ketika Bapak Sunardi masih hidup diserahkan kepada Sudirno untuk digarap / dikelola;
- Bahwa ketika itu Bapak Sunardi berpesan tanah tersebut tidak dijual, jangan di hibahkan dan sertifikatnya saat ini hilang;
- Bahwa Sudirno menggarap tanah tersebut sejak Tahun 2005 hingga saat ini;
- Bahwa tanah itu pernah digarap oleh Bapak Mat dan Bapak Sapan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut antara lain:
Sebelah utara : Tanah Sugito

Sebelah Selatan:Jalan Desa Mbah Patmi ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Prihati & Sugiarti;

Sebelah Timur : Tanah Sugito

- Bahwa Sunardi tidak pernah melaporkan ke Kepolisian atas hilangnya sertifikat tersebut;
- Bahwa saat tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Mintarsih, yang merupakan istri Sudirno karena Sudirno sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan ialah antara 1/4 sampai dengan 1/2 Hektar yang ditanami padi;
- Bahwa dari tanah tersebut, diperoleh sekitar 15 Kwintal gabah kering potong dan dalam satu tahun dapat dilakukan dua kali panen;
- Bahwa sejak Sudirno meninggal, tanah tersebut dikelola/digarap oleh istriya Sudirno, yaitu Penggugat;

2. **Saksi SARDI**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Isteri Bapak Sunardi, namun saksi mengetahui bahwa Ibu Basri bukan merupakan Isteri dari Bapak Sunardi, melainkan hanya tinggal bersama;
- Bahwa Bapak Sunardi dan Ibu Basri telah meninggal dunia;
- Bahwa terdapat harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Bapak Sunardi adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa selama ini, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Bapak Sudirno;
- Bahwa ketika Bapak Sunardi masih hidup diserahkan kepada Sudirno untuk digarap / dikelola;
- Bahwa ketika itu Bapak Sunardi berpesan tanah tersebut tidak dijual, jangan di hibahkan dan sertifikatnya saat ini hilang;
- Bahwa Sudirno menggarap tanah tersebut sejak Tahun 2005 hingga saat ini;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut antara lain:
Sebelah utara : Tanah Sugito
Sebelah Selatan :Jalan Desa Mbah Patmi ;
Sebelah Barat : Tanah Prihati &Sugiarti;
Sebelah Timur : Tanah Sugito
- Bahwa Saksi mengelolah dan menggarap tanah sengketa tersebut sekitar 200 Meter;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan ialah antara 1/4 sampai dengan 1/2 Hektar yang ditanami padi;
- Bahwa dari tanah tersebut, diperoleh sekitar dua setengah ton gabah kering potong dan dalam satu tahun dapat dilakukan tiga kali panen;

3. Saksi ALI, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ketika Bapak Sunardi masih hidup diserahkan kepada Sudirno untuk digarap / dikelola;
- Bahwa ketika itu Bapak Sunardi berpesan tanah tersebut tidak dijual, jangan di hibahkan dan sertifikatnya saat ini hilang;
- Bahwa Sudirno menggarap tanah tersebut sejak Tahun 2005 hingga saat ini;
- Bahwa Sunardi mengatakan yang mengambil sertifikat tersebut dan sudah dibaliknama atasnama Tuminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut Kuasa Penggugat obyek Pemeriksaan Setempat terletak Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan tanah yang menjadi obyek sengketa berupa tanah sawah dengan batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah utara : Tanah Sugito
- Sebelah Timur : Tanah Rejo Dawud digarap Sugito
- Sebelah barat : Tanah Suprihati ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menjawab pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berupa tanah sawah dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah utara : Jalan Warjo
- Sebelah Timur : Tanah Rejo Dawud;
- Sebelah barat : Tanah Kasmirah, Subadi dan Suwito
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Sudirno yang merupakan anak dari dari Sunardi dan Sumarci, dan merupakan ahli waris yang sah dari . Sunardi, yang merupakan pemilik awal tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perlawanan, dikarenakan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi merupakan ahli waris yang sah dari Sdr. Sudirno dan merupakan pihak yang menguasai (*bezitter*) atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 916 yang didalilkan sebagai objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tidak beralasan dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah mengenai perlawanan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap permohonan eksekusi Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi Nomor: 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti dan memohonkan supaya putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Nomor: 588/PDT/2019/PT SMG merupakan putusan *non executable* atau amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



- Apakah benar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi merupakan pelawan yang benar terhadap permohonan eksekusi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi Nomor: 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti?; dan
- Apakah benar putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Nomor: 588/PDT/2019/PT SMG merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi merupakan pelawan yang benar terhadap permohonan eksekusi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi Nomor: 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Sunarto, Saksi Sardi dan Saksi Ali;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dimana bukti tersebut hanya merupakan bukti administratif dan tidak ada relevansi nya dengan perkara ini, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah sura keterangan nikah antara Sudirno dan Mintarsih dimana dari bukti tersebut diketahui bahwa benar antara Sudirno dan Penggugat merupakan suami istri yang menikah apda tanggal 06 April 1975 di Majelis GITJ Margorejo, Desa Tegalombo, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati, dimana bukti tersebut juga selaras dengan keterangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar Penggugat adalah sitri dari Sudiro (alm) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan alm Sudirno mempunyai 4 (empat) orang anak dan yang masih satu KK ada 1 anak yang bernama Natalia Sudaryati (Vide bukti P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah surat keterangan kematian Sunardi, bukti P-5 adalah akte kematian atas nama Sudirno dan bukti P-6 adalah kate kematian atas nama sudiro dan bukti P-7 adalah akte kematian atas nama Sumaci, dimana bukti-bukti tersebut selaras dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Sumardi, Sudirno dan Sumarci telah meninggal duni, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa P-8 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak bumi dan bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah secara hukum, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik;

Menimbang, bahwa sehingga untuk menentukan apakah orang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai pemilik masih harus dibuktikan dengan bukti surat lain yang lebih mengarah kepada bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi bahwa untuk menentukan apakah benar Penggugat adalah pemilik tanah dari objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konpensi;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 588/PDT/ 2019/PT SMG berdasarkan alasan-alasan bantahan perlawanan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi merupakan putusan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non-executable*), oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam putusan *a quo* dimana Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada putusan *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti dan sebagai Pembanding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 588/PDT/ 2019/PT SMG sebagaimana bukti T-3 dan T-4;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perlawanan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam hal ini merupakan perlawanan pihak (*partij verzet*) yang dilakukan sebagai pihak tereksekusi terhadap sita eksekusi Nomor: 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti dengan objek sita berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 916 atas nama Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan luas 2.720 m² yang terletak di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 disebutkan bahwa perlawanan pihak (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya terkait kelebihan luas objek yang disita, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak (*partij verzet*) disyaratkan bahwa eksekusi terhadap putusan yang diajukan perlawanan harus telah dilakukan sesuai dengan amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 diketahui bahwa dalam amar putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti salah satunya menyatakan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah sawah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 916 atas nama Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan luas 2.720 m² yang terletak di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang ia kuasai kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dalam keadaan bersih dan kosong dari tanaman dan tanpa beban apapun, dan kemudian amar putusan tersebut dikuatkan pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 588/PDT/ 2019/PT SMG, namun sampai saat ini Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi masih menguasai dengan cara

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola/ menggarap tanah objek sengketa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Sunarto, Saksi Sardi dan Saksi Ali, oleh karenanya guna menjawab pokok persengketaan yang pertama, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi belum memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan sehingga objek perlawanan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* tidaklah dibenarkan dan untuk itu Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar;

Menimbang bahwa guna menjawab pokok persengketaan yang kedua, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alasan suatu putusan dapat dikatakan *non-executable* (tidak dapat dieksekusi) adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Putusan bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Termohon eksekusi;
- Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan harus melalui mekanisme penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menyatakan putusan *non-executable* (tidak dapat dieksekusi) dengan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juli 2024 untuk memastikan keberadaan objek sengketa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui benar objek sengketa dalam perkara *a quo* berada di Desa Tegalombo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan batas-batas sebelah utara tanah wardjo, sebelah timur tanah Redjo Dawut, sebelah barat tanah Kasminah, Subadi dan Suwito serta sebelah selatan adalah jalan desa sebagaimana termuat dalam bukti T- 2 yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 916 atas nama Tuminah dengan luas 2.720 m² sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 588/PDT/2019/PT SMG

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan putusan yang dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar serta putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 588/PDT/2019/PT SMG telah dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan, maka terhadap petitum gugatan perlawanan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi poin ke 2, 3 dan 4 Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi poin ke 2, 3 dan 4 ditolak maka selanjutnya terhadap petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi poin ke 5 yang meminta untuk memerintahkan agar sita eksekusi yang diletakkan pada tanah sawah yang menjadi objek eksekusi oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pati diangkat, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan untuk dikabulkan karena objek perlawanan dalam perkara *a quo* tidak dibenarkan, sehingga harus secara tegas ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, maka terhadap petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi poin ke-1 secara tegas Majelis Hakim menyatakan "Menolak perlawanan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada Tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya memohon untuk menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang tidak baik dan memohon agar majelis Hakim menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/ semula Pelawan dalam Kompensi, yang menguasai, mengambil manfaat / menanam dan tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi atas bidang tanah Objek Sengketa, dimaksud pada SHM Sertifikat Hak Milik

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



(SHM) nomor : 916, terletak di : Desa : Tegalombo, Kecamatan : Dukuhseti, Kabupaten : Pati, seluas : 2.720 m², atas nama : Tuminah, dengan batas-batas antara lain, Batas Utara : Bapak Wardjo; Batas Selatan: Jalan Desa; Batas Barat: Kasmirah, Subadi dan Suwito; serta Batas Timur: Rejo Dawut

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan rekonsensi dari Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 132a ayat (1) HIR, Gugatan Rekonsensi yang diajukan dimaksudkan sebagai gugatan perlawanan yang diajukan oleh Tergugat atas Gugatan yang diajukan Penggugat yang dimaksudkan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa Pasal 132a ayat (1) HIR, telah diatur pula Gugatan Rekonsensi yang dilarang, antara lain kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan; serta dalam perkara perselisihan tentang menjalankan Keputusan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengenai perlawanan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi terhadap permohonan eksekusi Tergugat Konkensi/ Penggugat Rekonsensi Nomor: 10/Pdt.Eks/2023/PN Pti dan memohonkan supaya putusan Nomor: 36/PdtG/2019/PN Pti jo. Putusan Nomor: 588/PDT/2019/PT SMG merupakan putusan non executable atau amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*Partij Verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi, tidak dapat diajukan gugatan rekonsensi oleh karena pokok dalam gugatan tersebut merupakan perlawanan terhadap eksekusi, dan oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan Rekonvensi yang dilarang dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.884.500,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Budi Aryono, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Erni Prihiawati, SH, SE, MH dan Wira Indra Bangsa SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Sukaryo, SH sebagai Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2024 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Piliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 24.500,00
4. Biaya kirim surat	: Rp. 80.000,00
5. PNB	: Rp. 30.000,00
6. Pemeriksaan setempat	: Rp. 600.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 884.500,00
(delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).	

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pti